



PUTUSAN

Nomor: 9/Pid.B/2018/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAM RENALDI ALIAS TEPOS BIN TAR^{AN} ;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 25 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : .Dk. Senden RT 21 RW 08 Ds. Coprayan, Kec.Buaran, Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan 23 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan 16 April 2018;

Terdakwa menyatakan dalam persidangan tidak mampu menunjuk Penasehat Hukum sendiri karena tidak mampu secara ekonomi, sehingga Ketua majelis hakim menunjuk ANSTINA YULIANTIE, S.H., M/ NAFIDZUL HAQ, SH, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor di Jl HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, sebagai Pensehat hukum yang mendampingi terdakwa secara prodeo (Cuma-Cuma)

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 9/Pid.B/2018/PN PkI tanggal 24 Januari 2018;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa IMAM RENALDI Alias TEPOS Bin TAR'AN, pada Hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2017 kurang lebih pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 bertempat di rumah Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI di Dk. Senden RT.16 RW.06, Ds. Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa IMAM RENALDI Alias TEPOS Bin TAR'AN masuk ke dalam rumah Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI melalui lubang tembok kamar mandi. Kemudian Terdakwa mencari barang berharga yang ada di dalam rumah ketika penghuni rumah dalam keadaan tertidur. Di kamar belakang Terdakwa mengambil sebuah handphone merk XCOM warna hitam, sebuah kunci sepeda motor Honda Beat, dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) serta menyimpannya di dalam kantong celana yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah handphone merk NOKIA 105 RM 1134 warna biru, menyimpannya di dalam saku celananya dan mengambil sebuah sangkur dari dalam almari, menyelipkannya di belakang punggung. Tiba-tiba Saksi Korban terbangun dan melihat keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung bertiarap, merangkak menjauh dan bersembunyi. Namun kemudian Saksi Korban membangunkan istri dan anak-anaknya serta berhasil menangkap Terdakwa. Dari dalam celana Terdakwa diketemukan barang-barang milik Saksi Korban sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Buaran. Tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Sektor

Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaran datang dan membawa Terdakwa ke Kantor untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan jelas, mengerti, dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan pula keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET DARYO Alias KEBO Bin KASMANI; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban dan mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara pencurian barang-barang miliknya;

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2017 Saksi tidur di rumahnya di Dk. Senden RT.16 RW.06, Ds. Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan;

- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB kemudian Saksi mendengar suara asing sehingga terbangun dari tidur dan melihat orang asing berada di dalam rumah;

- Bahwa kemudian Saksi membangunkan istri dan anaknya, kemudian Sdr. FREDI SUSILO terbangun serta berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa dari dalam saku Terdakwa diketemukan barang-barang milik Saksi berupa uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk XCOM warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA105 RM 1134 warna biru, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa selain itu dari punggung Terdakwa diketemukan sebuah sangkur lempar milik Saksi;

- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku masuk melalui lubang tembok kamar mandi yang memang berlubang karena sedang Saksi perbaiki;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Sektor Buaran;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FERI SUTRISNO Bin SLAMET DARYO di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak Saksi Korban dan mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara pencurian barang-barang milik ayahnya;
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2017 Saksi tidur di rumahnya di Dk. Senden RT.16 RW.06, Ds. Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan yang bersebelahan dengan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Saksi terbangun karena mendengar suara keributan dari arah rumah Saksi Korban;
- Bahwa ternyata sudah ada Terdakwa di dalam rumah Saksi Korban yang ketahuan mencuri barang milik Saksi Korban;
- Bahwa dari dalam saku Terdakwa ditemukan barang-barang milik Saksi berupa uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk XCOM warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA105 RM 1134 warna biru, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa selain itu dari punggung Terdakwa ditemukan sebuah sangkur lempar milik Saksi;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku masuk melalui lubang tembok kamar mandi yang memang berlubang karena sedang Saksi perbaikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian dalam rumah di malam hari;
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mengetuk jendela rumah Saksi Korban hendak mencari anaknya;
- Bahwa karena tidak ada jawaban Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI melalui lubang tembok kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa melihat barang berharga milik Saksi Korban sehingga timbul niat untuk mengambilnya;

Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kamar belakang Terdakwa mengambil sebuah handphone merk XCOM warna hitam, sebuah kunci sepeda motor Honda Beat, dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) serta menyimpannya di dalam kantong celana yang dikenakannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah handphone merk NOKIA 105 RM 1134 warna biru dan menyimpannya di dalam saku celananya;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil sebuah sangkur dari dalam almari, menyelipkannya di belakang punggung;
- Bahwa kemudian Saksi Korban terbangun dan melihat keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung bertiarap, merangkak menjauh dan bersembunyi;
- Bahwa namun keluarga Saksi Korban berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali berkaitan tindak pidana kekerasan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam persidangan ini mengajukan barang bukti yaitu:

- uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk XCOM warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA105 RM 1134 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah sangkur lempar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh terdakwa dikenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya / saksi a de charge;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ini , terdapat persesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB (malam hari) Terdakwa mengetuk jendela rumah Saksi Korban hendak mencari anaknya;

Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena tidak ada jawaban Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI melalui lubang tembok kamar mandi;
- Bahwa benar Terdakwa melihat barang berharga milik Saksi Korban tersebut sehingga timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa benar di kamar belakang, Terdakwa mengambil sebuah handphone merk XCOM warna hitam, sebuah kunci sepeda motor Honda Beat, dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) serta menyimpannya di dalam kantong celana yang dikenakannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil sebuah handphone merk NOKIA 105 RM 1134 warna biru dan menyimpannya di dalam saku celananya;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengambil sebuah sangkur dari dalam almari milik saksi korban ,selanjutnya menyelipkannya di belakang Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban terbangun dan melihat keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung bertiarap, merangkak menjauh dan bersembunyi;
- Bahwa benar akhirnya keluarga Saksi Korban berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali berkaitan tindak pidana kekerasan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan ini terdakwa dituntut oleh Jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM RENALDI Alias TEPOS Bin TAR'AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk XCOM warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA105 RM 1134 warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) buah sangkur lempar.

Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa sendiri dalam persidangan mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, dan mengaku pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya (capable in criminal responsibility);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan orang yang pada dirinya tidak Majelis Hakim temukan adanya cacat kehendak (gebruikelijke weikeling), dan identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum , tidak ada salah orang (error in persona), sehingga dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, dan rohani, oleh karena itu terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu/ cakap bertanggungjawab secara pidana (capable in criminal responsibility).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya atau ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang sesuatu” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang yang diambilnya bukan miliknya baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2017 kurang lebih pukul 03.00 WIB(malam dini hari) Terdakwa IMAM RENALDI Alias TEPOS Bin TAR'AN masuk ke dalam rumah Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI di Dk. Senden RT.16 RW.06, Ds. Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan melalui lubang tembok kamar mandi;. Selanjutnya di kamar belakang, Terdakwa mengambil sebuah handphone merk XCOM warna hitam, sebuah kunci sepeda motor Honda Beat, dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) serta menyimpannya di dalam kantong celana yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah handphone merk NOKIA 105 RM 1134 warna biru, menyimpannya di dalam saku celananya dan mengambil sebuah sangkur dari dalam almari, menyelipkannya di belakang punggungnya. Kesemua barang yang diambil tersebut adalah seluruhnya milik Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI.

Dengan demikian unsur ini pun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yaitu melakukan perbuatan tersebut dalam diri pelaku adanya suatu tujuan (opzetals/oogmerk) untuk memiliki barang itu dan adanya “willens en wetens (menghendaki dan mengetahui)” yang artinya seorang pelaku itu memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui i/ menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri ,

Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu cara memiliki barang tersebut bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain adanya kehendak/ sikap bathin, keinginan atau tujuan yang jahat (mens rea) dari terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain itu dengan tanpa seijin atau sepengetahuan orang lain atau orang yang berhak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengetahui dan menghendaki mengambil sebuah handphone merk XCOM warna hitam, sebuah kunci sepeda motor Honda Beat, dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sebuah handphone merk NOKIA 105 RM 1134 warna biru, sebuah sangkur untuk dimiliki dan tanpa persetujuan pemiliknya yakni Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI;

Dengan demikian unsur ini pun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternatif, hal ini ditandai dengan tanda baca “koma” kata “atau”, sehingga tidak semua sub unsur alternatif itu harus dipenuhi semua, atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur alternatif itu dipenuhi, maka terpenuhi atau terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI. tersebut pada hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2017 kurang lebih pukul 03.00 WIB (yang katagori pengertian malam hari sebagaimana Pasal 98 KUHP) dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam rumah Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI di Dk. Senden RT.16 RW.06, Ds. Coprayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan dan keberadaan terdakwa ada di dalam rumah Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI tanpa sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI tersebut.

Dengan demikian unsur ini pun terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut terbukti menurut hukum, dan oleh karena tidak adanya alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa selama persidangan ini berlangsung, sehingga menurut Majelis hakim

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, dan cukup ada alasan hukum tentang penahanan ini, maka terhadap terdakwa agar tetap dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2. b KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk XCOM warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA105 RM 1134 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah sangkur lempar.

Semuanya merupakan milik saksi korban, sehingga beralasan hukum supaya dikembalikan kepada saksi Korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut, Terdakwa mohon secara lisan di persidangan agar dijatuhi pidana yang ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, namun Terdakwa mengaku pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa di persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa secara lisan di persidangan pun pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa dan tanggapan lisan jaksa penuntut umum tersebut dengan mengaitkan hal yang memberatkan maupun meringankan, serta maksud dan tujuan pemidanaan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa a quo ,menurut Majelis hakim

Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah patut, pantas / proporsional, dan adil untuk korban, terdakwa, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat , khususnya korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan (penologis), yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam (vindikatif), namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini bertujuan untuk mendidiknya (edukatif), memperbaikinya (rehabilitatif) agar terdakwa menjadi manusia yang baik di kemudian hari, dan mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di kemudian hari (prevensi khusus), dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan terdakwa (prevensi umum), dan pidana ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang seimbang antara korban, terdakwa, masyarakat, dan menjadikan terdakwa taubat yang sesungguhnya (taubatan nasuha), dan pidana ini bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan, keamanan di masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM RENALDI ALIAS TEPOS BIN TAR"AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk XCOM warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA105 RM 1134 warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) buah sangkur lempar.Semuanya dikembalikan kepada saksi korban SLAMET DARYO Alias KEBO Bin CASMANI;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh kami: Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih,S.H., dan Danang Utaryo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut , serta dibantu oleh Musyarofah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dan dihadiri: oleh Aan Sulistyono, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan terdakwa serta tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih,S.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra,S.H.,M.H.

Danang Utaryo,S.H.,M.H..MH

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyarofah